



litrus.

# HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.  
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

**HUKUM ACARA  
PIDANA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.  
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

 Penerbit  
**litrus.**

---

## HUKUM ACARA PIDANA

---

Ditulis oleh:

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.**  
**Rohman Hasyim, S.H., M.H.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, November 2024

Co-writer: Fakur Muhamad Iqbal  
Editor: Nur Azizah Rahma  
Perancang sampul: Syafri Imanda  
Penata letak: Syafri Imanda

**ISBN : 978-634-206-190-9**

©November 2024

---

### Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

---

#### **Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim**

Hukum Acara Pidana / Penulis, Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim; Co-writer, Fakur Muhamad Iqbal. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 158 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-634-206-190-9

1. Hukum. I. Judul. II. Derry Angling Kesuma dan Rohman Hasyim.



## Prakata

**H**ukum acara pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Konsep dasar hukum acara pidana mencakup prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Sejarah hukum acara pidana mencerminkan perkembangan aturan dan norma yang terus disempurnakan seiring dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan akan keadilan.

Ilmu bantu dalam hukum acara pidana, seperti kriminologi dan forensik memainkan peran penting dalam mendukung aparat penegak hukum dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan perkara pidana secara efektif. Pihak-pihak yang terlibat, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum memiliki peran yang saling terkoordinasi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal dalam hukum acara pidana yang bertujuan mengumpulkan bukti dan fakta untuk menentukan kelanjutan perkara ke tahap penuntutan. Proses ini sering kali melibatkan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, tetapi tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Selanjutnya, tahapan prapenuntutan,

penuntutan, dan penyusunan surat dakwaan menjadi langkah penting dalam membawa perkara ke pengadilan, di mana praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan legalitas tindakan aparat penegak hukum.

Perlu diketahui bahwa ganti rugi dan rehabilitasi adalah hak bagi mereka yang dirugikan akibat proses hukum yang tidak tepat, baik secara materiil maupun immateriil. Alat bukti, barang bukti, dan teori pembuktian merupakan elemen krusial dalam proses peradilan pidana, di mana penggunaan bukti yang sah dan relevan menjadi dasar untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. Acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan diatur untuk menjamin hak-hak terdakwa, termasuk proses pemanggilan, pemeriksaan, pembelaan, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Upaya hukum, baik yang bersifat biasa maupun luar biasa memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan lebih lanjut melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.



## Daftar Isi

|                  |     |
|------------------|-----|
| Prakata .....    | v   |
| Daftar Isi ..... | vii |

### **BAB I**

|  |    |
|--|----|
| Konsep Dasar Hukum Acara Pidana .....          | 1  |
| Pengertian Hukum Acara Pidana .....            | 1  |
| Fungsi Hukum Acara Pidana .....                | 3  |
| Tujuan Hukum Acara Pidana .....                | 4  |
| Sumber dan Dasar Hukum Acara Pidana .....      | 6  |
| Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana .....       | 8  |
| Prinsip-Prinsip dalam Hukum Acara Pidana ..... | 10 |

### **BAB II**

|  |    |
|--|----|
| Sejarah Hukum Acara Pidana .....                       | 13 |
| Hukum Acara Pidana pada Zaman Penjajahan Belanda ..... | 13 |
| Hukum Acara Pidana pada Zaman Penjajahan Jepang .....  | 14 |

|  |    |
|--|----|
| Hukum Acara Pidana Setelah Proklamasi Kemerdekaan .....  | 15 |
| Proses Penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ..... | 16 |

## **BAB III**

|   |    |
|---|----|
| Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana ..... | 21 |
| Kriminologi .....                         | 21 |
| Viktimologi.....                          | 24 |
| Psikiatri .....                           | 25 |
| Penologi .....                            | 26 |
| Kriminalistik .....                       | 29 |
| Psikologi.....                            | 32 |

## **BAB IV**

|  |    |
|--|----|
| Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum<br>Acara Pidana ..... | 37 |
| Tersangka.....   | 37 |
| Terdakwa.....  | 41 |
| Terpidana .....  | 44 |
| Penuntut Umum .....  | 45 |
| Penasihat Hukum/Advokat .....                              | 46 |
| Hakim (Majelis Tunggal).....                               | 50 |

## **BAB V**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Penyelidikan dan Penyidikan..... | 53 |
| Penyelidikan .....               | 53 |
| Penyidikan .....                 | 55 |

## **BAB VI**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Upaya Paksa.....   | 63 |
| Pengeledahan ..... | 63 |
| Penyitaan.....     | 64 |
| Penangkapan .....  | 66 |
| Penahanan .....    | 67 |
| Pemanggilan.....   | 68 |

## **BAB VII**

|   |    |
|---|----|
| Prapenuntutan, Penuntutan, dan Surat Dakwaan..... | 71 |
| Prapenuntutan .....                               | 71 |
| Penuntutan .....                                  | 73 |
| Surat Dakwaan .....                               | 75 |

## **BAB VIII**

|  |    |
|--|----|
| Praperadilan.....                        | 79 |
| Pengertian Praperadilan .....            | 79 |
| Tujuan Praperadilan .....                | 80 |
| Wewenang Praperadilan .....              | 81 |
| Mekanisme Pemeriksaan Praperadilan ..... | 86 |

## **BAB IX**

|   |     |
|---|-----|
| Grasi, Amnesti, Rehabilitasi, dan Abolisi ..... | 89  |
| Grasi .....                                     | 89  |
| Amnesti.....                                    | 98  |
| Rehabilitasi .....                              | 99  |
| Abolisi .....                                   | 101 |

## **BAB X**

|  |     |
|--|-----|
| Alat Bukti, Barang Bukti, dan Teori Pembuktian.....  | 103 |
| Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata..... | 103 |
| Alat Pembuktian .....                                | 105 |
| Barang Bukti.....                                    | 117 |
| Teori dan Sistem Pembuktian .....                    | 120 |
| Sistem Pembuktian di Indonesia .....                 | 124 |

## **BAB XI**

|   |     |
|---|-----|
| Upaya Hukum.....                                  | 129 |
| Pengertian Upaya Hukum .....                      | 129 |
| Upaya Hukum Biasa.....                            | 131 |
| Upaya Hukum Luar Biasa ( <i>Herziening</i> )..... | 137 |

## **BAB XII**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Pelaksanaan Putusan Pengadilan..... | 141 |
| Pengertian Putusan Pengadilan ..... | 141 |
| Jenis Putusan .....                 | 142 |
| Isi Putusan .....                   | 143 |
| Pelaksanaan Putusan Pengadilan..... | 146 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Daftar Pustaka..... | 149 |
|---------------------|-----|



# BAB I

## KONSEP DASAR HUKUM ACARA PIDANA

### **Pengertian Hukum Acara Pidana**

Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut *strafvordering*. Adapun dalam bahasa Inggris, hukum acara pidana diistilahkan *criminal procedure law*. Sementara itu, dalam bahasa Prancis dinamakan *code d'instruction criminelle*. Di Amerika Serikat, istilah dari hukum acara pidana ialah *criminal procedure rules*.

Hukum acara pidana dalam pandangan Simon mengatur bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan hak untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Dengan kata lain, hukum acara pidana mencakup keseluruhan proses pidana—*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafvoegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*.

Hakikatnya, hukum acara pidana merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tata cara penegakan dan pemeliharaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum (Pangaribuan, 2013). Dapat pula dipahami sebagai

peraturan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme penerapan dan perlindungan hukum materiil. Tujuannya adalah menangani pelanggaran terhadap norma-norma hukum materiil melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum acara (Djamali, 2011).

Perlu diketahui bahwa hukum acara pidana berbeda dari hukum pidana material yang berisi pedoman dan rincian mengenai delik, syarat-syarat pidana suatu tindakan, serta aturan tentang siapa yang dapat dijatuhi hukuman dan bagaimana hukuman tersebut dijatuhkan. Dalam hal ini, Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum acara pidana mempelajari peraturan yang ditetapkan oleh negara untuk menangani dugaan pelanggaran undang-undang pidana. Proses ini melibatkan pemeriksaan di pengadilan untuk menemukan kebenaran serta pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut Kertanegara, hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam arti *concreto* mencakup peraturan mengenai cara hukum pidana yang bersifat abstrak diterapkan dalam konteks konkret.

Menurut Prodjodikoro, hukum acara pidana merupakan peraturan yang mengatur tata cara aparat pemerintah dalam menjalankan tuntutan, memperoleh putusan pengadilan, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan putusan apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana.

Menurut Van Apeldoorn, hukum acara pidana adalah kebijakan yang mengatur bagaimana pemerintah memastikan pelaksanaan hukum pidana materiil tetap berjalan dengan baik.

Menurut Poernomo, hukum acara pidana dalam arti sempit adalah sekumpulan aturan yang mengatur proses pelaksanaan hukum acara pidana. Adapun dalam arti luas, hukum acara pidana mencakup aturan pelaksanaan hukum acara pidana serta peraturan lain yang terkait dengannya. Kemudian dalam arti sangat luas, termasuk pula peraturan tentang alternatif jenis pidana.

Menurut Simon, hukum acara pidana berfungsi mengatur cara negara melalui aparatnya menggunakan wewenangnya untuk memproses dan menjatuhkan pidana.





## BAB II

### SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

#### Hukum Acara Pidana pada Zaman Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. *Pertama*, Reglement op de Rechterlijke Organisatie (Stbl. 1848 Nomor 57) yang mengatur organisasi dan susunan peradilan di Indonesia. *Kedua*, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Stbl. 1849 Nomor 63) yang mengatur hukum acara perdata dan pidana bagi golongan penduduk Eropa yang disamakan dengan mereka. *Ketiga*, Reglement op de Strafvordering (Stbl. 1849 Nomor 63) yang mengatur hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka. *Keempat*, Landgerechtsreglement (Stbl. 1914 Nomor 317) yang mengatur proses persidangan di pengadilan *landgerecht* untuk perkara-perkara kecil yang melibatkan semua golongan penduduk.

*Keempat*, Inlandsch Reglement (IR) (Stbl. 1848 Nomor 16) yang memuat hukum acara perdata dan pidana di Landraad bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing. Peraturan ini hanya berlaku di

Jawa dan Madura berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 (Stbl. Nomor 57). IR mulai diberlakukan pada 1 Mei 1848 dengan judul lengkap “Reglement op de uittoefening van der politie de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de vreemde oosterlingen of java en madura”. Sementara itu, untuk wilayah luar Jawa dan Madura, berlaku Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Stbl. 1927 Nomor 227).

Setelah beberapa kali mengalami perubahan, IR diumumkan kembali melalui Stbl. 1941 Nomor 44 dan digantikan dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Meskipun demikian, IR tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan HIR diterapkan di kota-kota lain seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang. Selain IR dan HIR, berbagai hukum acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura disatukan dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Stbl. 1927 Nomor 227) yang mulai berlaku pada 1 Juli 1927.

## **Hukum Acara Pidana pada Zaman Penjajahan Jepang**

Pada zaman kependudukan Jepang di Indonesia, hanya ada penghapusan Raad van Justitie dan tidak terjadi perubahan hukum yang signifikan. Raad van Justitie adalah pengadilan yang dikhususkan bagi golongan Eropa.

Kemudian melalui Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942, diterbitkan aturan peralihan di Jawa dan Madura. Peraturan ini menyatakan bahwa semua lembaga pemerintahan, hukum, dan undang-undang sebelumnya tetap berlaku sementara asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.

Aturan serupa juga diterapkan di luar Jawa dan Madura oleh pemerintahan militer Jepang. Selain itu, IR dan HIR tetap diberlakukan di Pengadilan Negeri (Tihoo Hooiin), Pengadilan Tinggi (Kootoo Hooiin), dan Mahkamah Agung (Saikoo Hooiin) sesuai ketentuan dalam Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942 yang disahkan pada 20 September 1942.

Pada masa itu, penduduk Indonesia, kecuali warga Jepang, hanya memiliki akses ke dua jenis pengadilan, yaitu Tihoo Hooiin dan Keizai





## **BAB III**

### **ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

#### **Kriminologi**

Istilah “kriminologi” berasal dari kata Latin yakni *crimen* yang berarti ‘kejahatan’. Juga berasal dari kata Yunani yakni *logos* yang artinya ‘pengetahuan’ atau ‘ilmu pengetahuan’. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Topinard pada 1879. Ia merupakan seorang antropolog Prancis. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan ialah “antropologi kriminal”. Meskipun istilah kriminologi relatif baru, studi tentang kejahatan telah dilakukan sejak lama oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles.

Dalam karyanya yang berjudul *Republik*, Plato mengemukakan bahwa kekayaan dan manusia merupakan sumber banyak kejahatan. Menurutnya, semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin menurun penghargaan terhadap nilai-nilai kesusilaan. Plato juga mengamati bahwa masyarakat dengan banyak orang miskin sering kali menghadapi berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian dan pemerkosaan. Dalam karya lainnya yang berjudul *De*

Wetten, Plato berpendapat bahwa masyarakat tanpa kesenjangan ekonomi, di mana tidak ada yang kaya atau miskin, cenderung memiliki tingkat kesusilaan yang lebih tinggi karena mengurangi ketakaburan, kelaliman, rasa iri hati, dan kebencian.

Aristoteles, di sisi lain, menyatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Ia mencatat bahwa kejahatan besar sering kali dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk kemewahan. Pandangan-pandangan awal ini menunjukkan bahwa para filsuf Yunani telah lama memikirkan hubungan antara kondisi sosial, ekonomi, dan kejahatan yang merupakan bagian penting dari studi kriminologi (Santoso dan Zulfa, 2001).

Selain itu, Thomas van Aquino (1226—1274) memberikan pandangannya tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan. Menurutnya, orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan menghambur-hamburkan kekayaannya jika kemudian jatuh miskin akan mudah terjerumus ke dalam pencurian. Kemiskinan sering kali menjadi dorongan untuk mencuri (Bonger, 1982).

Pada abad ke-19, studi ilmiah mengenai kejahatan mengalami perkembangan signifikan. Salah satu tonggak penting adalah peluncuran statistik kriminal di Prancis pada 1826. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796—1874) menghasilkan statistik moral (*moral statistics*) pada 1842. Selain itu, Cesare Lombroso (1835—1909) menerbitkan buku *L'Uomo delinquente* pada tahun 1876 yang turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu kejahatan.

Pada dasarnya, kriminologi memiliki pengertian yang bervariasi menurut para ahli dan bergantung pada cakupan serta bahan yang ditelaah. Bonger (1982) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki berbagai gejala kejahatan secara komprehensif. Gejala kejahatan yang mencakup fenomena sosial, seperti kemiskinan, seks bebas, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri sering kali saling berkaitan dan memiliki penyebab serupa.

Kemudian Sutherland mengartikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu yang terkait dengan perbuatan jahat sebagai fenomena sosial (Santoso





## **BAB IV**

### **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

#### **Tersangka**

Tersangka adalah individu yang berdasarkan bukti awal layak dicurigai sebagai pelaku tindak pidana—sebagaimana definisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14. Menurut Simorangkir (1983), tersangka adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan saat ini berada dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah terdapat cukup dasar untuk membawanya ke persidangan. Adapun menurut Darwan (1989), tersangka adalah seseorang yang dicurigai sebagai pelaku suatu delik pidana. Pada kondisi ini, tersangka belum dapat dianggap bersalah.

Pemahaman tentang status tersangka sangat penting dalam konteks hukum sebab mereka berhak memperoleh perlindungan hukum selama proses penyelidikan dan pemeriksaan. Hak-hak tersangka pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP yang dirincikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya sebagaimana Pasal 50 KUHAP yang berisikan tiga ayat.
  - (1) *Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.*
  - (2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.*
  - (3) *Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.*
2. Hak untuk mempersiapkan pembelaan sebagaimana Pasal 51 KUHAP huruf a bahwa “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.”
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas sebagaimana Pasal 52 KUHAP bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik selama proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa kapan saja selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan.
5. Hak untuk mendapatkan penerjemah jika tersangka merupakan tunarungu sebagaimana Pasal 178 KUHAP.
6. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam Pasal 54 KUHAP telah dinyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak menerima bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Hak untuk memilih penasihat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHAP.
8. Hak untuk memperoleh bantuan dari penasihat hukum secara cuma-cuma sebagaimana Pasal 56 KUHAP.
  - (1) *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat*





# **BAB V**

## **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

### **Penyelidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi keadaan atau peristiwa kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Husein Harun, 1991).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyelidikan bertujuan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, barulah penyidikan dapat dilakukan.

Istilah penyelidikan pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kejahatan Subversi meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Penyelidikan merupakan tahap awal sebelum melanjutkan ke tahapan penyidikan berikutnya, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Tindakan penyelidikan ini tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan dan dianggap sebagai usaha awal untuk mengumpulkan keterangan serta bukti terkait peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Harahap, 2005).

Sebelum penyidikan dilakukan, pejabat penyidik terlebih dahulu melaksanakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna menentukan apakah penyidikan lebih lanjut diperlukan. Tindakan penyelidikan ini serupa dengan pengertian pengusutan yang merupakan upaya mencari dan mengumpulkan keterangan serta bukti terkait peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan memiliki sasaran utama yang mencakup individu, barang, dokumen, surat, bangunan, tempat, kendaraan, dan objek lainnya.

Seseorang yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi. Namun, dalam tindak pidana khusus atau tertentu wewenang penyelidikan juga diberikan kepada pegawai negeri sipil. Mereka yang dapat dikenai tugas penyelidikan adalah sebagai berikut.

1. Pejabat bea dan cukai yang menangani tindak pidana penyelundupan atau kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kebapean.
2. Jaksa yang menangani tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta pelanggaran hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Perwira TNI Angkatan Laut yang menangani tindak pidana di zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.





# **BAB VI**

## **UPAYA PAKSA**

### **Pengeledahan**

Pengeledahan adalah tindakan yang diizinkan oleh undang-undang, di mana penyidik dapat memasuki dan memeriksa rumah serta memeriksa tubuh dan pakaian seseorang. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 32 bahwa penyidik berwenang melakukan pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian, atau pengeledahan badan seseorang untuk kepentingan penyidikan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengeledahan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan, tetapi juga mencakup penangkapan dan penyitaan (Harahap, 2009). Pengeledahan yang baik dan tepat hendaknya dilakukan pada siang hari karena pada waktu tersebut anak-anak tersangka biasanya berada di sekolah dan para tetangga sibuk di luar rumah, kecuali dalam situasi tertentu. Pengeledahan dapat berdampak besar pada kehidupan pribadi dan menarik perhatian masyarakat sehingga pemilihan waktu yang tepat harus dipikirkan.

Pengeledahan yang dilakukan di malam hari dianggap tidak tepat sebab dapat menimbulkan ketakutan dan trauma bagi anak-anak. Oleh karena itu, pengeledahan sebaiknya dilakukan pada siang hari dengan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional anak-anak dalam keluarga tersangka.

Perlu diketahui bahwa terdapat waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengeledahan. Salah satunya ketika upacara tertentu, penyidik tidak diperkenankan untuk memasuki dan menggeledah tempat-tempat yang memiliki penghormatan tertinggi; kecuali dalam situasi tangkap tangan. Selain itu, penyidik dilarang untuk memasuki dan melakukan pengeledahan ketika:

1. sidang MPR, DPR, dan DPD berlangsung;
2. ibadah atau upacara keagamaan dilaksanakan; dan
3. sidang pengadilan berjalan.

## Penyitaan

Dalam KUHAP Pasal 1, penyitaan diartikan sebagai “tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Tujuan penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama sebagai barang bukti di pengadilan. Tanpa barang bukti, besar kemungkinan perkara tidak dapat diajukan ke sidang. Oleh karena itu, untuk melengkapi perkara dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan agar dapat digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang mengantongi surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, dalam keadaan mendesak yang mengharuskan penyidik segera bertindak maka penyitaan dapat dilakukan tanpa surat izin. Dalam kondisi ini, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak. Selain itu, penyidik harus segera





# **BAB VII**

## **PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN, DAN SURAT DAKWAAN**

### **Prapenuntutan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah prapenuntutan, tetapi tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas mengenai konsep tersebut. Istilah “prapenuntutan” hanya disebutkan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang mengatur wewenang penuntut umum. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) serta memberikan petunjuk untuk memperbaiki penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, prapenuntutan dianggap sebagai bagian dari penyidikan lanjutan. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman mengaitkan Pasal 14 KUHAP dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHAP sebagai dasar untuk prapenuntutan. Pasal 110 berkaitan dengan wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 berfokus pada wewenang penuntut umum. Meskipun kedua pasal ini

dipisahkan dalam sistematika KUHAP, keduanya dapat digabung menjadi satu pasal untuk memperjelas maksudnya.

Berikut adalah kutipan dari kedua pasal tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

*Pasal 110*

- (1) *Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.*
- (2) *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.*
- (3) *Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.*
- (4) *Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.*

*Pasal 138*

- (1) *Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*
- (2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.*

Dalam penjelasan Pasal 138 tersebut, istilah “meneliti” merujuk pada tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan. Hal ini mencakup penilaian apakah orang atau benda yang disebutkan dalam hasil penyidikan telah sesuai dan memenuhi syarat pembuktian yang diperlukan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik.





# **BAB VIII**

## **PRAPERADILAN**

### **Pengertian Praperadilan**

Praperadilan adalah mekanisme yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab X Bagian Kesatu. Fungsinya sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam memeriksa keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Praperadilan bukanlah lembaga mandiri, melainkan bagian dari Pengadilan Negeri. Tugasnya terbatas pada memeriksa keabsahan prosedur hukum tanpa mengeluarkan putusan akhir dalam perkara pidana. Adapun ciri khas praperadilan terletak pada fungsinya sebagai pengawas awal terhadap tindakan hukum sebelum suatu perkara memasuki tahap persidangan.

Praperadilan bertujuan melindungi hak-hak individu dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, juga bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. Praperadilan merupakan lembaga baru dengan karakteristik dan eksistensi berikut.

1. Menjadi bagian integral dari pengadilan negeri dan hanya terdapat di tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah darinya.
2. Tidak berdiri secara terpisah, sejajar, atau di luar pengadilan negeri; melainkan berfungsi sebagai divisi internal.
3. Administrasi, personel, peralatan, serta pendanaannya sepenuhnya terintegrasi dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan ketua pengadilan negeri.
4. Pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri.

Keberadaan praperadilan pada dasarnya memperluas wewenang Pengadilan Negeri yang sebelumnya hanya berfokus pada pengadilan dan putusan perkara pidana serta perdata. Melalui praperadilan, Pengadilan Negeri diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan seperti penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Menurut Harahap (2005), wewenang ini diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan:

1. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
3. permohonan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, pihak lain, atau kuasanya jika perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum serta sebagai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses hukum pidana.

## Tujuan Praperadilan

Tujuan dari praperadilan adalah menguji dan menilai keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang kewenangannya dilimpahkan kepada praperadilan. Hal ini merupakan





# BAB IX

## GRASI, AMNESTI, REHABILITASI, DAN ABOLISI

### Grasi

#### Pengertian Grasi

Grasi adalah upaya hukum istimewa yang dapat diajukan atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk putusan dari Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.” Istilah grasi berasal dari kata *gratie* dalam bahasa Belanda atau *granted* dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kewenangan kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Grasi dapat mencakup penghapusan total, pengurangan, atau perubahan sifat hukuman.

Pada awalnya, grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Namun, undang-undang tersebut kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Selain itu, grasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, grasi merupakan kewenangan presiden yang termasuk kewenangan prerogatif.

Dalam hal ini, presiden dapat meringankan atau mengubah jenis pidana, mengurangi jumlah pidana, dan menghapus pelaksanaan pidana. Presiden memiliki hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung. Adapun tata cara pengajuan grasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pertama-tama, hak mengajukan grasi harus terlebih dahulu diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana itu sendiri, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana kepada presiden sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan ini dapat diajukan secara tertulis.

Selanjutnya, salinan permohonan grasi dapat disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Adapun permohonan grasi dan salinannya disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat menjalani pidana. Permohonan ini harus dikirimkan ke pengadilan paling lambat tujuh hari sejak diterimanya permohonan grasi.

Setelah permohonan dan salinan permohonan grasi diterima pengadilan tingkat pertama maka berkas perkara dan juga salinan harus dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung dapat mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden. Dengan demikian, presiden akan memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi. Hal ini diputuskan paling lambat tiga bulan sejak diterimanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kepada terpidana, keputusan presiden harus sudah diterima paling lambat 14 hari sejak penetapannya.

Akibat dari permohonan grasi, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memberikan ketetapan khusus kepada terpidana yang dikenai hukuman mati.





## BAB X

### ALAT BUKTI, BARANG BUKTI, DAN TEORI PEMBUKTIAN

#### **Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Tahap pembuktian dalam persidangan perdata merupakan tahap yang sangat penting sebab para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti pendukung yang menjadi pokok sengketa. Tahap ini juga dianggap menentukan karena keputusan hakim dalam mengadili dan memutus perkara sangat bergantung pada bukti yang diajukan oleh para pihak.

Terkait konteks ini, Mertokusumo (2013) menjelaskan istilah pembuktian dengan beberapa pengertian. Dalam arti logis, pembuktian berarti memberikan kepastian mutlak, berlaku untuk semua orang, dan tidak memungkinkan adanya bukti tandingan. Pembuktian ini didasarkan pada *axioma* yaitu asas-asas umum yang diakui dalam ilmu pengetahuan. Pembuktian seperti ini bersifat mutlak dan tidak dapat dibantah.

Kemudian dalam arti konvensional, pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat relatif; bukan mutlak. Kepastian yang demikian dapat dibagi menjadi dua tingkatan. *Pertama*, kepastian yang didasarkan

semata-mata pada perasaan intuitif atau disebut *conviction intime*. Kedua, kepastian yang didasarkan pada pertimbangan rasional atau *conviction raisonnee* oleh hakim.

Selanjutnya dalam konteks hukum acara, pembuktian memiliki makna yuridis yang spesifik. Pembuktian secara yuridis hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian ini tidak mengarah pada kebenaran yang absolut karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau dokumen yang diajukan tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan adanya bukti lawan dalam proses ini.

Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak-pihak yang berperkara di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperkuat kebenaran argumen mengenai fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian yang dapat dijadikan dasar dalam putusannya. Menurut para praktisi (hakim) dalam beberapa penataran, pembuktian diartikan sebagai berikut.

1. Dalam penataran hakim 1976—1977 di Jakarta, pembuktian diartikan sebagai upaya untuk memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran argumen yang dikemukakan pada suatu sengketa.
2. Dalam penataran hakim 1979—1980 di Jakarta, pembuktian dijelaskan sebagai usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan dalam proses sengketa dengan menggunakan alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Pembuktian mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran argumen, peristiwa, dan fakta yang diajukan selama proses perdata.
3. Dalam penataran hakim 1980—1981, pembuktian diartikan sebagai upaya memberikan kepastian yang logis mengenai apakah suatu perbuatan benar-benar terjadi dan apa motif di balik perbuatan tersebut.
4. Dalam penataran hakim 1982, pembuktian diartikan sebagai usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan dalam sengketa oleh pihak-pihak dengan menggunakan alat bukti tertentu sebagaimana ketentuan undang-undang.





# **BAB XI**

## **UPAYA HUKUM**

### **Pengertian Upaya Hukum**

Sebagai negara hukum, kehidupan masyarakat Indonesia selalu berlandaskan pada berbagai macam aturan yang berlaku. Prinsip ini tidak dapat diperdebatkan karena menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di masyarakat. Dalam penegakan hukum, perhatian serius perlu diberikan pada proses peradilan.

Ketika putusan pengadilan dijatuhkan, terdakwa atau terpidana serta penuntut umum sering kali merasa tidak puas dengan keputusan majelis hakim. Ketidakpuasan ini dapat timbul karena dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, hukum Indonesia menyediakan mekanisme upaya hukum bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Mekanisme ini sangat penting karena memberikan kesempatan untuk meninjau kembali putusan yang dirasa kurang tepat sehingga keadilan dapat dicapai secara lebih optimal. Ini adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang menjamin hak-hak setiap pihak dalam proses hukum.

Menurut Ranoemihardja (1983), upaya hukum adalah tindakan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim karena dianggap kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum didefinisikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal ini membedakan antara upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*).

Selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP seperti banding dan kasasi, terdapat pula upaya hukum *verzet* atau perlawanan. *Verzet* adalah bentuk upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan *verstek*—putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa—untuk menolak keputusan tersebut. Hal ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri di persidangan yang baru.

Di samping itu, ada upaya hukum yang disebut sebagai grasi. Grasi adalah permohonan pengampunan yang diajukan oleh terpidana kepada presiden untuk meringankan atau membebaskan hukuman. Pengaturan mengenai grasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah beberapa kali.

Upaya hukum ini memberikan kesempatan kepada terpidana, terutama dalam kasus-kasus dengan hukuman berat untuk memohon keringanan atas hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. Grasi berbeda dari upaya hukum lainnya karena melibatkan keputusan presiden dan bukan merupakan bagian dari proses peradilan biasa.





## BAB XII

### PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

#### Pengertian Putusan Pengadilan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pengadilan bertujuan untuk secara nyata mengakhiri suatu perselisihan.

Vonis atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang muncul dari perselisihan antara dua pihak dalam perkara perdata, yakni penggugat dan tergugat. Putusan ini disebut peradilan sebenarnya atau *jurisdictio contentiosa* yang berisi perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau melepaskan sesuatu sehingga sifatnya menghukum. Jadi, dapat diartikan bahwa putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, putusan pengadilan merupakan kesimpulan atau tahap akhir yang disampaikan oleh hakim atau majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum dalam perkara pidana. Putusan ini

berisi perintah kepada terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum yang bersifat menghukum dan mengharuskan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki makna untuk mengakhiri suatu perkara pidana pada tingkat tertentu.

## Jenis Putusan

Secara umum, jenis putusan dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut.

### 1. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir. Putusan ini diambil berdasarkan beberapa alasan, seperti ketidaklengkapan syarat formal dari dakwaan jaksa yang meliputi kompetensi pengadilan, lokasi tindak pidana (*locus delicti*), dan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) yang tidak tercantum dengan jelas.

Adapun alasan lainnya ialah adalah perkara yang telah kedaluwarsa, *ne bis in idem*, atau masalah kewenangan (*prejudicial*). Putusan sela tidak menyentuh pokok perkara sehingga berkaitan dengan hal-hal seperti ketidakberwenangan pengadilan, dakwaan yang tidak memenuhi syarat, atau dakwaan yang tidak jelas.

### 2. Putusan akhir (putusan yang bersifat materil)

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai pokok atau materi perkara. Putusan ini berkaitan dengan dakwaan dari penuntut umum yang didukung oleh alat bukti serta keyakinan hakim yang mendukung atau menolak suatu dakwaan. Dengan demikian, putusan pengadilan merupakan akhir dari proses beracara di depan sidang pengadilan.

Dengan mempertimbangkan hal ini, hukum acara pidana tidak memberikan definisi yang jelas mengenai putusan pengadilan. KUHAP menyatakan bahwa apabila jaksa telah selesai membacakan dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukum telah menyampaikan pembelaannya, hakim ketua sidang akan menyatakan bahwa acara pemeriksaan ditutup, baik berdasarkan wewenang hakim maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa.





## Daftar Pustaka

- Afiah, Ratna Nurul. 2000. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Barang Bukti*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Agung, Ivan Muhammad. 2010. "Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Dalam *Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan*. Milla (ed.). Riau: Al-Mujtahadah Press.
- Alfarisi, Ikhsan. "Psikater dalam Sistem Peradilan Pidana". dalam *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). April 2020.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bonger. 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darwan, Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH.
- Dipradja, Achmat S. Soema. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djamali, R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Gosita, Arif. 1986. *Viktimologi dan KUHP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, Muhamad. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Meilela, A. 2011. “Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia”. Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Semarang, 16—17 November 2011: Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Parwata, I Gustu Ngurah. 2016. “Bahan Ajar Penologi”. Bali: Universitas Udayana.
- Pettanasse, Ansori Syarifuddin dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Angkasa.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Probowati, Y. 2010. “Psikologi dalam Bidang Forensik di Indonesia”. Dalam *50 Tahun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI): Redefinisi Psikologi Indonesia dalam Keberagaman*, Supraktinya dan Tjipto Susana (eds.). Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.

- Samosir, C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Simorangkir dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Mosgan. “Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula”. dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). Juni 2019.
- Sudikno, Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.







# EXPRESS DEALS

## Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU  
SELESAI



**literasi  
nusantara**  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

**800.000**

Paket 5 Buku

**900.000**

Paket 10 Buku

**1.250.000**

Paket 25 Buku

**1.950.000**

Paket 50 Buku

**2.850.000**

Paket 100 Buku

**4.750.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

**Narahubung**

**+6282347110445** (Tomy Permana)

**+6285755971589** (Febi Akbar Rizki)

**+6289605725749** (Gusti Harizal)

**+6285887254603** (Faizal Arifin)

#### Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

#### Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.  
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,  
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# JASA KONVERSI

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

### MENJADI BUKU BER-ISBN

**Penulis cukup mengirim filenya saja**, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

#### Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

#### Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

#### PAKET BRONZE

**Rp2.300.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET GOLD

**Rp3.800.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET DIAMOND

**Rp5.000.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

**Cetak 1000 eksemplar:**

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

## PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

**Rp700.000**

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

## PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

**FREE INSTALASI** Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

## Layanan Cetak OFFSET

**\*Harga Ekonomis \*Pengerjaan Cepat \*Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,  
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



# PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU  
SELESAI



**literasi  
nusantara**  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

## Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



## Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

## Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

**1.400.000**

Paket 5 Buku

**1.500.000**

Paket 10 Buku

**1.850.000**

Paket 25 Buku

**2.550.000**

Paket 50 Buku

**3.450.000**

Paket 100 Buku

**5.350.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603  
0882-0099-32207  
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Blok B11 Merjosari,  
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 100 eks



## FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

## KEUNTUNGAN



**CEPAT**  
Proses Penerbitan  
1-2 Minggu



**EKONOMIS**  
Hemat 25%



**BERKUALITAS**  
Hasil berkualitas tinggi  
dan berstandar Dikti



**Narahubung**

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id



# HUKUM ACARA PIDANA

**HUKUM ACARA PIDANA** adalah sekumpulan aturan yang memberikan petunjuk kepada penegak hukum dan pihak terkait mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika ada dugaan pelanggaran hukum pidana. Jadi, hukum acara pidana memberikan pedoman dalam hal penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan serta hak-hak yang diperoleh terdakwa ketika dijatuhi hukuman.

Keberadaan hukum acara pidana di Indonesia pada dasarnya ialah untuk melindungi supremasi hukum dalam masyarakat dan hak asasi manusia, baik korban maupun pelaku kejahatan. Dengan adanya ketentuan yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum pidana hendaknya dapat ditegakkan di seluruh lini.

Buku ini berisikan hal-hal terkait hukum acara pidana yang dibahas dalam 12 bab berikut.

- Konsep Dasar Hukum Acara Pidana
- Sejarah Hukum Acara Pidana
- Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana
- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Hukum Acara Pidana
- Penyelidikan dan Penyidikan
- Upaya Paksa
- Prapenuntutan, Penuntutan, dan Surat Dakwaan
- Praperadilan
- Grasi, Amnesti, Rehabilitasi, dan Abolisi
- Alat Bukti, Barang Bukti, dan Teori Pembuktian
- Upaya Hukum
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan

**litnus.** Penerbit



litnusontaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
litnusontara\_  
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-634-205-190-0



9 786342 061909